



PUTUSAN

Nomor 0759/Pdt.G/2015/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Karyawan CV. Sinar Utama, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0759/Pdt.G/2015/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011 Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota/Kabupaten Balikpapan. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 376/43/V/2011 tanggal 12 Mei 2011.

Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 1 dari 11



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Lajang usia 20 tahun dan Termohon Berstatus gadis berusia 18 tahun.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri selama 3 tahun 5 bulan.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan sudah punya anak 1 orang bernama: anak perempuan umur 3 tahun
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih dari 6 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal /berpisah ranjang karena Teramohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman, yang mana dalam pisah rumah tangga tersebut saat ini Termohon bertempat tinggal di Kota Balikpapan. Dan selama ini tidak ada berhubungan lagi.semua pertengkaran ini disebabkan karena Termohon pembohong, suka pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon,Termohon selingkuh, tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suaminya, tidak bisa diatur, dan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon SUKIMAN untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon MARSELIA AYU NURYANI didepan sidang Pengadilan Agama Balikpapan
3. Membebankan biaya kepada Pemohon.

Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas bertanggal 10 Juni 2015 untuk sidang tanggal 16 Juni 2015 dan relaas panggilan bertanggal 22 Juni 2015 untuk datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 30 Juni 2015, dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana yang dimaksud pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 serta pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 dan Majelis Hakim hanya menasehati Pemohon untuk tetap bisa bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tidak bersedia rukun kembali dengan Termohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 28 Mei 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga ketidak hadirannya dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini berhubungan dengan masalah person, maka perlu dibuktikan lagi, dan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor

Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 3 dari 11



376/43N/2011 bertanggal 12 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya temyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, lalu diberi tanda (Bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Balikpapan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi, dan kenal dengan Termohon karena sebagai menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah 4 tahun yang lalu, setelah itu antara keduanya kumpul bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa tidak pernah cukup dan terkadang tidak mau menerima nafkah dari Pemohon dan Termohon juga berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 7 bulan, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya karena Termohon orangnya sulit untuk diatur.
2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Balikpapan, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 4 dari 11



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi, dan kenal dengan Termohon karena sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah 4 tahun yang lalu, setelah itu antara keduanya kumpul bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa tidak pernah cukup dan terkadang tidak mau menerima nafkah dari Pemohon dan Termohon juga berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 hingga sekarang selama 7 bulan, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya.

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta telah masuk dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 5 dari 11



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bisa bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesuai dengan

pasal 149 R.Bg. Dan sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian) ".

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alasan sejak bulan Nopember 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai Goyah,

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pembohong, suka pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon selingkuh, tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suaminya dan tidak bisa diatur, akhirnya antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama lebih dari 6 bulan karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan Termohon sekarang bertempat tinggal di Kota Balikpapan. Dan selama itu tidak ada hubungan lagi antara keduanya serta sudah tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon dianggap telah



mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, meskipun demikian oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, maka undang-undang telah menentukan alat bukti sebagaimana yang dimaksud pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang juga sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan dalam berperkara ini serta dianggap belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi (Lex Specialis Derogat Generali), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mendengar dan menilai keterangan saksi, Majelis Hakim memandang perlu menilai keberadaan kapasitas saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi kriteria sebagai saksi yakni ibu kandung dan kakak kandung Pemohon sebagai orang dekat yang sudah begitu lama kenal dan dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara dan mengetahui persis kepribadian masing-masing dan mengetahui pula secara persis perjalanan dan pasang surut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya secara formil keberadaan dan

Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 7 dari 11



kapasitas saksi Pemohon harus dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka telah terungkap fakta hukum bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit diatasi disebabkan Termohon sering pergi pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa ijin dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri bukan lagi perselisihan dan pertengkaran biasa, tetapi pertengkaran dan perselisihan yang bersifat terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, karena dari keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan luhur sebuah perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Akan tetapi bagi pasangan suami isteri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak mungkin dapat diwujudkan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan perceraian dan tidak melawan hak serta sesuai dengan apa yang dimaksud dalam pasal 39 undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, menurut hukum harus dinyatakan telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 8 dari 11



Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua, setelah itu boleh ruju ' lagi dengan cara ma 'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun karena ini adalah perkara cerai talak maka salinan putusan harus dibaca salinan penetapan ikrar talak, sehingga Majelis Hakim secara Ex Officio memerintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada PPN Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan serta tempat/domisili Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syari' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 9 dari 11



3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 Hijriah oleh Drs. H. Busra, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H. dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Fauziah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. H. Busra, M.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 10 dari 11



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fauziah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	270.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 30 Juni 2015

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 0759/Pdt.G/2015/PA.Bpp | 11 dari 11